

# BAB I PENDAHULUAN

## **I.1 Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi ini, ketenagakerjaan menjadi salah satu isu yang sentral dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia keempat, masalah ketenagakerjaan memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari proses pembangunan yang diamanahkan oleh Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Proses pengembangan ketenagakerjaan secara komprehensif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1945).

Pelaksanaan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pemberian jaminan dan perlindungan kepada para pekerja dalam segala aspek, yang harus terpenuhi agar jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi memadai dan mampu menjamin kesejahteraan sosial serta keamanan bagi para pekerja itu sendiri. Upaya perlindungan terhadap ketenagakerjaan merupakan hak yang diperjuangkan oleh para pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, hal ini merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah dalam sektor ekonomi dan pembangunan nasional secara keseluruhan, terutama dalam mewujudkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja beserta keluarga mereka melalui sistem jaminan sosial (Oktriani, 2023).

Pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 disebutkan bahwa karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha


atau penyedia jasa dimana hasil karyanya sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencahariannya. Pekerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Pengertian lain tentang pekerja atau tenaga kerja disampaikan menurut Mulyadi yang menjelaskan pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup dalam bekerja, golongan ini merupakan mereka yang bekerja untuk diri sendiri untuk upah, dan untuk anggota keluarga yang tidak menerima bayaran yang berupa gaji/upah (Mulyadi, 2017). Menurut Afrida tenaga kerja merupakan orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik dalam maupun diluar hubungan kerja untuk menghasilkan jasa barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Afrida, 2003). Menurut Payaman J. Simanjuntak tenaga kerja merupakan seseorang yang berusia 15 tahun keatas dan memiliki pekerjaan tertentu di dalam kegiatan ekonomi dan juga mereka yang tidak dalam pekerjaan namun sedang dalam masa pencarian pekerjaan. Golongan yang tidak dapat dihitung sebagai angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, wanita pengurus rumah tangga, dan keadaan fisik yang tidak bisa bekerja ataupun mencari pekerjaan (Simanjuntak, 2001).

Memperhatikan bahwa risiko kecelakaan kerja yang harus dihadapi oleh pekerja saat melakukan pekerjaannya agar terhindar dalam suatu insiden kecelakaan yang bisa mengancam nyawa pekerja tersebut, sehingga agar para pekerja aman dalam melakukan pekerjaannya, tidak hanya dengan protokol keselamatan yang baik di lingkungan pekerjaan, namun juga perlu adanya undang-undang dan kebijakan ataupun peraturan yang melindungi hak-hak pekerja serta memberikan asuransi terhadap keselamatan mereka.

Hal ini ditunjukkan oleh data yang diliris oleh kementerian ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2020, menurut data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tentang kecelakaan kerja, sekitar 57,5% dari total 126,51 juta penduduk yang bekerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kesadaran pekerja mengenai pentingnya budaya K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di sisi lain, pemberi kerja juga berisiko menanggung biaya yang besar ketika terjadi kecelakaan kerja di tempat

kerja. Hal ini berakibat kepada sebanyak 65,89 persen kecelakaan kerja terjadi di dalam lokasi kerja, kemudian 25,77 persen kecelakaan di lalu lintas, serta hanya 8,33 persen yang di luar lokasi kerja (Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PJK3), 2022)



Gambar 1.1 Grafik Kecelakaan Kerja

Peraturan bekerja yang mengatur tenaga kerja saat mereka melakukan pekerjaannya, sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan Pemerintah ini dibuat dengan alasan sesuai di dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja di bagian Umum, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing, maka arah kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan fokus kepada upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan peningkatan perlindungan hak serta kesejahteraan bagi pekerja baik saat bekerja, maupun setelah berakhirnya hubungan bekerja.

Peraturan tersebut diperlukan agar mampu dalam menghadapi tantangan dan dinamika ketenagakerjaan, dan yang paling utama terhadap isu strategis mengenai Hubungan Kerja yang meliputi pengaturan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT dan perlindungan pekerja didalamnya, termasuk pekerja PKWT yang bekerja dalam kegiatan alih daya, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja, terutama pada sektor-sektor usaha dan jenis pekerjaan yang menekankan kepada aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta menjadi pengaturan dalam mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk bagaimana

memastikan terpenuhinya hak-hak bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Hak-hak dan jaminan tenaga kerja sudah dinaungi oleh pemerintah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencakup mulai dari hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, hak atas penempatan tenaga kerja, hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan, hak untuk istirahat dan cuti, hak untuk melaksanakan ibadah, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak atas upah yang layak, hak atas kesejahteraan, hak kebebasan berserikat, hak untuk melakukan mogok kerja, hak atas pesangon apabila di PHK, dan juga hak khusus bagi pekerja perempuan. Hak khusus bagi pekerja perempuan seperti: perlindungan jam kerja, hak cuti haid, hak cuti hamil dan melahirkan, hak pengecekan kesehatan sebelum kehamilan hingga pasca persalinan, hak cuti karena keguguran, layanan fasilitas tempat menyusui, larangan melakukan PHK pada karyawan wanita sesuai pasal 153 ayat 1e (dengan kondisi: melahirkan, hamil, keguguran, menyusui, dan menikah), dan pengakuan kompetensi kerja).

Hukum ketenagakerjaan diatur di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan hukum tersebut mengatur tentang semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Tujuan dari terbentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan untuk bekerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mencapai kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga tenaga kerja.

Hak-hak yang dicantumkan di atas sudah di naungi di dalam UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai sistem dan jaminan untuk para pekerja, dan juga UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS dibagi menjadi dua Badan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penulis akan membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di dalam skripsi ini.

Pekerja yang mencalonkan diri untuk bekerja di suatu perusahaan, setelah melewati tahapan wawancara dan akan melakukan tanda-tangan kontrak pekerjaan dan di dalam nya ada perjanjian kerja yang merupakan perjanjian antara pekerja dengan perusahaan yang wajib untuk mencantumkan syarat-syarat kerja dan berisi hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan. Perusahaan wajib untuk memberikan perjanjian kerja ini terhadap pekerja yang di dalam nya ada juga untuk memenuhi kewajiban hak-hak pekerja dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Program dari BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk para pekerja dan wajib dilakukan oleh pengusaha untuk menunjang jaminan sosial bagi pekerja. Para pekerja maupun serikat pekerja banyak menuai atas program BPJS yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, mengingat adanya pekerja tetap dan tidak tetap perlu penekanan pembiayaan BPJS agar dapat terjangkau bagi para pekerja dan juga perusahaan nya, akan tetapi dalam kenyataannya, ada satu perusahaan yang melupakan kewajiban perusahaan dan memenuhi hak-hak para pekerja, yaitu hak pekerja untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang dinaungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan ini baru memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada para pekerjanya yaitu setelah 5 tahun mereka bekerja dalam perusahaan tersebut, yang seharusnya dimana hari pertama mereka bekerja, mereka sudah seharusnya mendapatkan jaminan tersebut.

Karyawan kontrak menjadi salah satu target penelitian oleh peneliti karena kelompok ini yang paling dirugikan oleh perusahaan mereka bekerja masing-masing. Pengusaha yang memiliki pekerja minimal sepuluh orang atau membayar gaji pekerja minimal Rp.1.000.000/bulan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap, dan ini juga termasuk kepada karyawan kontrak. Kategori pekerja penerima upah kepesertaan BPJS tidak hanya mencakup dari pegawai tetap perusahaan, juga dari karyawan kontrak yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau disebut PKWT. Dan juga karyawan harian lepas dan borongan pun berhak mendapatkan jaminan sosial. (Gadjian.com, 2019).

Dalam perkembangannya, banyak perusahaan swasta yang telah menerapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada karyawan-karyawannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan dan keamanan karyawan yang menjadi aset berharga dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu perusahaan swasta yang telah mengimplementasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Perseroan Terbatas Fruit Land, yang merupakan perusahaan ritel makanan segar yang dikenal dengan nama All Fresh Fruit Store.

PT. Fruit Land adalah perusahaan yang bergerak dibidang supermarket, yang berfokus kepada penjualan buah impor dan lokal yang bernama All Fresh Fruit Store (Allfresh, n.d.). Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Fruit Land sebenarnya sudah sesuai dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian, namun yang menjadi masalah di dalam jaminan ini adalah PT. Fruit Land memberikan jaminan tersebut setelah 5 tahun bekerja kepada para pekerja nya, padahal ada kewajiban perusahaan untuk tetap mendaftarkan para pekerjanya untuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dinaungi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT, adalah:

1. Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan PKWT wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara (Pasal 2 ayat 1)
2. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama tiga bulan secara berturut-turut atau lebih wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Pasal 13 ayat 1)

3. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari tiga bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Pasal 13 ayat 2)
4. Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja PKWT sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 diperpanjang sehingga bekerja selama tiga bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan terhitung mulai perpanjangan PKWT (Pasal 13 ayat 3).

Karyawan kontrak wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk yang bekerja kurang dari tiga bulan. Perusahaan alih daya (*outsourcing*) yang mempekerjakan karyawan PKWT untuk waktu tiga bulan harus mendaftarkannya sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, jika kurang dari tiga bulan, maka wajib diikutsertakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. (Gadjian.com, 2019)

Dalam konteks ketenagakerjaan, pelaksanaannya memiliki keterkaitan erat dengan pemberian jaminan dan perlindungan kepada para pekerja dalam segala aspek. Jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk menjamin kesejahteraan sosial dan keamanan bagi para pekerja selama dan setelah bekerja. Upaya perlindungan terhadap ketenagakerjaan menjadi hak yang diperjuangkan oleh para pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan masalah dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Salah satunya adalah rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 57,5% dari total 126,51 juta penduduk yang bekerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang berdampak pada kurangnya kesadaran pekerja terhadap K3. Selain itu, pengusaha juga dihadapkan pada risiko besar ketika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja. Biaya yang harus ditanggung akibat kecelakaan kerja bisa sangat besar, dan hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya menghadirkan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai lembaga yang menyediakan jaminan dan perlindungan terhadap pekerja.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui program BPJS yang ada di PT. Fruit Land dengan judul "Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Pada PT. Fruit Land" dengan studi kasus All Fresh Fruit Store.

## **I.2 Penelitian Terdahulu**

Penulis sebelum melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan, berikut diantaranya:

**Penelitian Pertama** yang dilakukan oleh Suharno, SH. MH., Soeparwi, SH. MH, Endang Setiowati dengan judul *Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Karyawan di Kota. Surakarta pada Kantor Cabang Bpjs Ketenagakerjaan Kota. Surakarta. pada Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga. Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU NO.36 Tahun 2014", Surakarta, Indonesia, April 2017.* Universitas Islam Batik Surakarta, 2017 (Suharno, 2017).

Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang ada di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan bersifat deskriptif dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang peran dan hambatan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program jaminan sosial di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Surakarta mengalami hambatan. Hambatan tersebut terkait dengan sinkronisasi data kependudukan dari pemerintah kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian pertama adalah bahwa penelitian ini fokus pada permasalahan dan hambatan yang terjadi di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian pertama lebih berfokus pada permasalahan implementasi BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan All Fresh Fruit Store di daerah TB Simatupang



Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendaftaran hak BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode empiris dan bersifat deskriptif seperti penelitian pertama.

Kelebihan penelitian ini adalah fokus yang jelas pada masalah dan hambatan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surakarta, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan sosial. Selain itu, menggunakan metode empiris dan data primer dari wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang relevan, memperkuat keabsahan temuan penelitian. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memiliki kelebihan Penelitian ini fokus pada implementasi BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan swasta, khususnya di All Fresh Fruit Store di daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Kelebihannya adalah memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan isu-isu yang dihadapi perusahaan swasta dalam memenuhi ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

**Penelitian Kedua** yang dilakukan oleh Sopian, Pardomuan, Rudi, Subiyakto, Fitriah, Khoirunnisa dengan judul "*Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Perusahaan di Kota Tanjungpinang*" pada S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menggali Implementasi Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang dan permasalahan yang tidak terdaftar sebagai peserta program dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan rekomendasi agar kebijakan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini difokuskan untuk mengetahui alasan dan penyebab mengapa suatu perusahaan di Kota Tanjungpinang tidak terdaftar sebagai mitra kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada permasalahan implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode empiris dan bersifat deskriptif seperti penelitian penulis.

Kelebihan penelitian ini adalah penelitian ini mengeksplorasi permasalahan yang belum terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tanjungpinang, yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di daerah tersebut. Selain itu, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat memahami perspektif dan alasan di balik ketidakterdaftar perusahaan sebagai mitra kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan kelebihan pada penelitian yang peneliti lakukan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan All Fresh Fruit Store, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam implementasi BPJS Ketenagakerjaan di konteks perusahaan tertentu. Kelebihannya adalah memberikan informasi yang kaya tentang bagaimana kebijakan jaminan sosial diterapkan dan dihadapi oleh perusahaan tertentu.

**Penelitian Ketiga** yang dilakukan oleh Abiyoga, Heraldi dengan judul *"Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena. Department Store Supermarket di Yogyakarta."* pada S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana implementasi perlindungan jaminan sosial di department store dan supermarket Gardena. Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS di department store dan supermarket Gardena. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dari masyarakat dan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Kesimpulan skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan informasi yang diberikan kepada pekerja kurang lengkap, dan menyoroti bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak mengikuti ketentuan pasal 10 huruf g yang menyatakan bahwa otoritas BPJS harus memberikan informasi tentang penyelenggara Jamsostek kepada peserta dan masyarakat. Para pekerja hanya mendapatkan informasi tentang jaminan sosial dari Manajer Sumber Daya Manusia perusahaan, bukan dari BPJS.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah peneliti ini ditujukan untuk mengetahui implementasi perlindungan jaminan sosial di

*department store* dan supermarket Gardena, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Kelebihan pada penelitian ini adalah Penelitian ini memiliki fokus yang jelas pada implementasi perlindungan jaminan sosial di *department store* dan supermarket Gardena. Hal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perlindungan jaminan sosial diimplementasikan dalam konteks perusahaan ritel tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan memiliki kelebihan Penelitian ini memberikan informasi yang lebih terperinci tentang bagaimana implementasi BPJS Ketenagakerjaan berjalan di All Fresh Fruit Store, termasuk tantangan, kesadaran pekerja, dan aspek administratif yang terlibat. Kelebihannya adalah memberikan gambaran mendalam tentang realitas implementasi di lapangan.

**Penelitian Keempat** yang dilakukan oleh Kamil, Nasuha, Arfan, Rahmat dan Puspita, Desy dengan judul "*Prosedur dan Permasalahan Pengklaiman Jaminan Kematian Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh*" pada Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akutansi, Mei 2022. Politeknik Kutaraja, Banda Aceh.

Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana prosedur klaim dan permasalahan yang ditemukan saat ahli waris melakukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengklaiman JKM di cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh sedikit lebih ketat karena ada sejumlah ahli waris tenaga kerja yang mengalami permasalahan dalam melakukan klaim JKM sebelum akhirnya berhasil karena memenuhi persyaratan.

Perbedaan utama antara penelitian dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah fokus dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada prosedur klaim dan permasalahan klaim JKM di BPJS

Ketenagakerjaan Banda Aceh. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di All Fresh Fruit Store di daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak. Selain itu, responden dalam penelitian dalam jurnal ini adalah ahli waris tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh, sedangkan penelitian penulis melibatkan pekerja di All Fresh Fruit Store di daerah TB Simatupang Jakarta Selatan.

**Penelitian Kelima** yang dilakukan oleh Irawan, Ridho Hendry, Sonhaji, dan Suhartoyo dengan judul "*Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh outsourcing di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Semarang*" pada Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada tiga permasalahan terkait pelaksanaan pemberian jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh outsourcing di PT. PKSS Semarang. Permasalahan tersebut meliputi pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja yang diberikan kepada pekerja/buruh di PT. PKSS Semarang, serta hambatan yang dialami oleh PT. PKSS Semarang dalam memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruhnya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, dan pengolahan serta analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Semarang, pelaksanaan pemberian jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja/buruh *outsourcing* sudah terlaksana dengan cukup baik, akan tetapi bagi para pekerja/buruh di PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Semarang, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerjanya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini berangkat dari permasalahan pelaksanaan pemberian jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja/buruh *outsourcing* di PT. PKSS Semarang,

sedangkan penelitian penulis memiliki permasalahan yang sama yaitu pemberian jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja namun berbeda lokasi penelitian yaitu di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif

**Penelitian Keenam** yang dilakukan oleh Anggra, I Made, Seputra, I PT GD, dan Suryani, Luh Putu dengan judul "*Perlindungan Hukum Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja atas Klaim BPJS Ketenagakerjaan*" pada Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali.

Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya penegakan yang ditempuh oleh karyawan yang terkena PHK atas klaim BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan pendekatan sosiologis. Penelitian dilakukan di PT. Asr dan data yang diperoleh adalah dari hasil wawancara dan kajian perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja PHK terdapat dalam kontrak kerja dan keikutsertaan tenaga kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 1, 2, 3, dan 4, Undang-Undang No.24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan berbentuk preventif dan represif.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan upaya penegakan terhadap karyawan PHK atas klaim BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak BPJS Ketenagakerjaan. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.

**Penelitian Ketujuh** yang dilakukan oleh Rahayu dengan judul "*Penentuan Upah sebagai Dasar Penetapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi*

*Pekerja Borong di Kabupaten Kudus"* pada Jurnal Suara Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong di Kabupaten Kudus, dan langkah pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam menentukan upah sebagai dasar dari penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis dan analisa yang digunakan adalah dekskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan berupa peranan secara empiris dalam menegakan peraturan dan peranan secara sosial untuk melaksanakan fungsinya sebagai Badan Pelaksana dari program yang sesuai dengan aturan dalam kesejahteraan masyarakat umum dan karyawan/buruh. Solusi yang digunakan pihak Pengusaha dan pihak pekerja adalah dengan membuat perjanjian bersama antara Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) dengan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kab. Kudus (PC FSP-RTMM SPSI KAB.KUDUS).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini melakukan penelitian terhadap penentuan upah sebagai dasar penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borong di Kabupaten Kudus serta solusi dari pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, sedangkan penulis melakukan penelitian di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak BPJS Ketenagakerjaan. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.

**Penelitian Kedelapan** yang dilakukan oleh Mani, Nurfatihmah dengan judul "*Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan*" pada Jurnal Media Luris, Universitas Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS

Ketenagakerjaan sesuai aturan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sudah diterbitkan nya Undang-Undang dan peraturan BPJS Ketenagakerjaan, tidak menjamin hak-hak tenaga kerja terpenuhi dengan pasti, sehingga perlu upaya penegakan hukum bagi perusahaan yang melanggar dan sengaja untuk tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini melakukan penelitian terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja di perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai aturan, sedangkan penulis melakukan penelitian di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak BPJS Ketenagakerjaan. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.

**Penelitian Kesembilan** yang dilakukan oleh Paradise, I. Redyta Angelica Julya, Sonhaji, dan Suhartoyo dengan judul "*Peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terkait Kewajiban Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang*" pada Undegraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap kewajiban suatu perusahaan didalam kepesertaan BPJS Kerenagakerjaan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan hak pekerja/buruh, dan yang paling penting adalah hak keikutsertaan pekerja/buruh dalam BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui koordinasi diantara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan BPJS Ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitiannya secara deskriptif analitis, jenis dan sumber data didalam penelitian ini adalah sumber data primer yang juga didukung sumber data sekunder, metode pengumpulan data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dan metode dalam menganalisis data peneltian adalah analisis kualitatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, walaupun masih ada beberapa hambatan yang belum terselesaikan. Untuk mengurangi hambatan, Disnakertran Jawa Tengah melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang dalam membentuk tim waspadu.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian penulis peran dari All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan terkait kepesertaan dan pendapatan hak BPJS Ketenagakerjaan, serta koordinasi antara pihak All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Selatan. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.

**Penelitian Kesepuluh** yang dilakukan oleh Sundari, Ayu, dan Novita, Tri Reni dengan judul "*Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT. Rimba Mujur Mahkota*" pada Jurnal Inovasi Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum, kendala, dan upata dalam memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja di PT. Rimba Mujur Mahkota. Penelitian ini dilakukan di PT. Rimba Mujur Mahkota di kawasan Natal, Kabupaten Mandailing, Sumatera Utara. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah PT. Rimba Mujur Mahkota tidak melakukan pelanggaran pemenuhan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14, karena seluruh pekerja mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan sudah memberikan hak jaminan sosial kepada seluruh pekerja.

Penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan penelitian penulis, yaitu implementasi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian nya, dengan lokasi penelitian penulis di All Fresh Fruit Store



daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Responden adalah para pekerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif.

### **I.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memiliki masalah pokok yaitu bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang ada di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi program BPJS Ketenagakerjaan PT. Fruit Land terhadap para pekerja nya.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penulis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan Implementasi BPJS Ketenagakerjaan pada PT. Fruit Land dengan studi kasus All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dalam pembahasan mengenai peran PT. Fruit Land dalam pengimplemtasian program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja di All Fresh Fruit Store daerah TB Simatupang Jakarta Selatan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat dan juga menjadi referensi untuk peneliti-peneliti, tenaga akademis, dan pihak terkait lainnya.

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi alur pemikiran penelitian ini menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penelitian ini membagi hasil penelitian menjadi lima bab yang terdiri dari:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, bab ini, peneliti mencoba memaparkan latar belakang penyusunan dengan membagi sub-bab seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan memiliki tujuan penelitian, yaitu memberikan ikhtisar. Rumusan masalah nya adalah bagaimana Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja di PT. Fruit Land. Penulis Menggunakan pendekatan implementasi kebijakan sebagai pendekatan yang menjelaskan kasus penelitian utama dengan menggunakan prosedur studi kualitatif.

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini, menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, Konsep Penelitian, Teori Penelitian, Kerangka Berfikir, serta hipotesis/proposisi.

**BAB 3 METODE PENELITIAN**, bab ini akan menguraikan konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari paradigma penelitian, tipe penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data.

**BAB 4 PEMBAHASAN**, bab ini, mengulas perihal isi penelitian menggunakan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti serta menganalisis informasi yang sudah diperoleh mengenai implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja di PT. Fruit Land dengan menggunakan konsep yang sudah dijabarkan di bab 2.

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**, bab ini, menjadi penutup serta peneliti menguraikan kesimpulan, saran yang terbagi menjadi saran untuk penelitian yang akan datang, sekaligus menjadi penutup pada permasalahan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja di PT. Fruit Land.